



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA SAMU
KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 42/PP.04.1-BA/6401/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ABDUL QAYYIM RASYID



Siti Suriyani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA
SAMU KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	Dini Rusani	Perempuan	Muara Samu	Biu	Desa Biu
2	Hendri Manila	Perempuan	Muara Samu	Biu	Desa Biu
3	Juriah. M	Perempuan	Muara Samu	Biu	Desa Biu
4	Sahili	Laki-Laki	Muara Samu	Libur Dinding	Desa Libur Dinding
5	Hana Maya Sari	Perempuan	Muara Samu	Libur Dinding	Desa Libur Dinding
6	Devi Ratnasari	Perempuan	Muara Samu	Libur Dinding	Desa Libur Dinding
7	Muliyanti	Perempuan	Muara Samu	Luan	Desa Luan
8	Irma	Perempuan	Muara Samu	Luan	Desa Luan

9	Sartika	Perempuan	Muara Samu	Luan	Desa Luan
10	Juharni	Laki-Laki	Muara Samu	Muara Andeh	Desa Muara Andeh
11	Halidi	Laki-Laki	Muara Samu	Muara Andeh	Desa Muara Andeh
12	Asmanto	Laki-Laki	Muara Samu	Muara Andeh	Desa Muara Andeh
13	Marjono	Laki-Laki	Muara Samu	Muser	Desa Muser
14	Heriyanti	Perempuan	Muara Samu	Muser	Desa Muser
15	Rukiyah	Perempuan	Muara Samu	Muser	Desa Muser
16	Supardi	Laki-Laki	Muara Samu	Rantau Atas	Desa Rantau Atas
17	Aliansyah	Laki-Laki	Muara Samu	Rantau Atas	Desa Rantau Atas
18	Mala Rosalinda	Perempuan	Muara Samu	Rantau Atas	Desa Rantau Atas
19	Mustijah Ekawati	Perempuan	Muara Samu	Rantau Bintungan	Desa Rantau Bintungan
20	Bainurhayati	Perempuan	Muara Samu	Rantau Bintungan	Desa Rantau Bintungan
21	Ripa Muslihah	Perempuan	Muara Samu	Rantau Bintungan	Desa Rantau Bintungan
22	Blasius Naga	Laki-Laki	Muara Samu	Suweto	Desa Suweto
23	Ifa Samsiah	Perempuan	Muara Samu	Suweto	Desa Suweto
24	Mesra	Perempuan	Muara Samu	Suweto	Desa Suweto
25	Marta Lasiyah	Perempuan	Muara Samu	Tanjung Pinang	Desa Tanjung Pinang

26	Karyadi	Laki-Laki	Muara Samu	Tanjung Pinang	Desa Tanjung Pinang
27	Rahmadi	Laki-Laki	Muara Samu	Tanjung Pinang	Desa Tanjung Pinang

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati